



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : -- 08 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kegiatan penyebaran dan pengembangan peternakan serta pemerataan pemilikan ternak di Kabupaten Lampung timur pemerintah telah memberikan bantuan ternak kepada petani ;
 - b. bahwa agar bantuan ternak tersebut dapat terselenggara dengan baik khususnya dalam usaha peningkatan populasi , ternak yang bermutu baik , meningkatkan produksi ternak , meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja serta untuk melestarikan sumber daya alam , maka perlu ada Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah yang berlaku untuk pelaksana kebijakan bantuan ternak pemerintah di instansi lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas di pandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah kepada Petani dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan ternak Pemerintah di Kabupaten Lampung Timur .
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Dati I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor : 95 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2688) ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan , Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 46 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825) ;
 3. Undang - Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10);
 5. PP Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 6. Peraturan Daerah Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Daerah Nomor : 40 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur .

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN BANTUAN TERNAK PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lampung Timur;
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur
6. Ternak adalah ternak sebagai dimaksud didalam Undang -Undang Nomor : 6 tahun 1967 ;
7. Ternak pemerintah adalah ternak milik pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Lampung Timur ;
8. Petani adalah petani yang sudah memelihara atau akan memelihara ternak ;
9. Penerima ternak adalah petani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak Pemerintah ;
10. Penyebaran kembali ternak (redistribusi) adalah penyebaran keturunan ternak yang dipelihara oleh petani sebelumnya kepada petani yang lain ;
11. Ternak steril adalah ternak jantan atau betina yang telah dipelihara oleh penerima ternak selambat - lambatnya 18 bulan dan ternyata mutlak tidak dapat menghasilkan keturunan setelah diadakan pemeriksaan oleh ahli yang ditunjuk ;
12. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak yang tidak dikembangkan atau ternak steril untuk dijadikan ternak potong;
13. Ternak Pejantan adalah ternak jantan yang digunakan untuk mengawini ternak betina (Pemacek) .

Pasal 2

- (1). Bantuan ternak pemerintah kepada petani dilakukan dengan maksud mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak dan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan petani ;
- (2). Bantuan ternak diberikan oleh pemerintah kepada petani dengan suatu ikatan bahwa dalam jangka waktu tertentu penerima ternak wajib menyerahkan sebagian keturunannya atau sebagian dari pertambahan berat badan ternak yang digemukkan atau imbalan dalam bentuk lain ;

- (3). Kewajiban yang di bebaskan kepada petani sebagai di maksud pada ayat (2) pasal ini tidak boleh bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang No.6 tahun 1967 .

Pasal 3

Bantuan ternak oleh pemerintah kepada petani dapat bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat, APBD dan dana lain-lain.

Pasal 4

Bantuan ternak oleh pemerintah terutama diberikan diwilayah yang masih jarang ternak kepada petani yang belum memiliki ternak sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

- (1). Keturunan ternak berjenis kelamin betina yang baik untuk dikembangkan dari hasil penyerahan ternak sebagai dimaksud pada ayat (2) pasal 2 Surat Keputusan ini oleh pemerintah cq. Dinas Peternakan disebarkan kembali kepada petani lain yang memenuhi syarat ;
- (2). Keturunan ternak berjenis kelamin jantan yang tidak digunakan sebagai pejantan , hasil penggemukan ternak sebagai dimaksud pada ayat (2) pasal 2 Surat Keputusan ini. Ternak- ternak yang karena suatu hal dipotong paksa. Ternak -ternak yang steril serta ternak - ternak betina yang tidak memenuhi syarat untuk dikembangkan dijual dan hasilnya merupakan pendapatan daerah yang harus disetor sebagai pendapatan di luar pajak ;
- (3). Tata cara penjualan ternak seperti tercantum pada ayat (2) pasal ini di atur oleh Kepala Daerah.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH TERNAK BANTUAN

Pasal 6

- (1). Jenis ternak bantuan yang diberikan kepada petani dapat berupa sapi kerbau , kambing , domba , babi dan ternak lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur;
- (2). Ternak bantuan tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada petani dalam bentuk paket ternak betina yang dikembangkan dan atau paket ternak pejantan atau paket ternak yang digemukan ;
- (3). Jumlah , jenis , kelamin umur ternak masing - masing paket adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket ternak betina yang di kembangkan dapat berupa :
 1. Seekor sapi umur 1,5 s.d 2 Th dan siap kawin atau
 2. Seekor kerbau umur 2 s.d 2,5 Th dan siap kawin atau
 3. Seekor kambing umur 8 s.d 12 Bln dan siap kawin atau
 4. Seekor domba umur 8 s.d 12 Bln dan siap kawin atau

- b. 1 (satu) paket ternak pejantan dapat berupa :
 1. Seekor sapi umur 2 s.d 3 Th dan siap kawin atau
 2. Seekor kerbau umur 2 s.d 2,5 Th dan siap kawin atau
 3. Seekor Kambing umur 8 s.d 12 Bln dan siap kawin atau
 4. Seekor domba umur 8 s.d 12 Bln dan siap kawin atau
 5. Seekor babi umur 1 Th dan siap kawin
- (4). Khusus untuk ternak kambing, domba dan babi pemberian paket kepada setiap petani sekurang – kurangnya 2 (dua) paket ternak betina yang di kembang biakkan ;
- (5). Paket ternak pejantan hanya dapat diberikan kepada petani yang mencrima paket ternak betina yang dikembangbiakkan ;
- (6). Ternak pejantan sebagai di maksud pada ayat (5) pasal ini di gunakan untuk mengawini ternak betina yang di pelihara oleh petani yang bersangkutan serta ternak - ternak betina lain yang ada di lokasi penyebaran ;

BAB III PEMILIHAN DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA TERNAK

Pasal 7

- (1). Pemilihan petani calon penerima ternak untuk masing – masing wilayah di lakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur setelah melalui tahap identifikasi dan penyiapan ;
- (2). Syarat – syarat umum petani calon penerima ternak adalah :
 - a. Mempunyai tempat tinggal yang tetap .
 - b. Bukan pengusaha .
 - c. Sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain .
 - d. Berbadan sehat .
 - e. Berkelakuan baik .
- (3). Syarat-syarat teknis dan tata cara untuk mendapatkan ternak bantuan akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV PENYEBARAN TERNAK BANTUAN

Pasal 8

Penyerahan ternak bantuan sesuai dengan yang dimaksudkan pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan - ketentuan didalam Surat Keputusan ini dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 9

- (1). Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak sebagai dimaksud pada pasal 8 Surat Keputusan ini. Dilakukan dengan suatu Surat Perjanjian yang dibuat diatas kertas bermeterai dan di tandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petani dan Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur ;

- (2). Tatacara pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta bentuk formalnya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur .

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA TERNAK BANTUAN

Pasal 10

- (1). Hak penerima ternak bantuan adalah sebagai berikut :
- a. Menerima hak sesuai dengan perjanjian ;
 - b. Memiliki ternak bantuan yang diterimanya dan sebagai hasil ternak setelah melunasi kewajiban pada ayat (1) huruf e ;
 - c. Memanfaatkan tenaga ternak yang dipelihara dalam batas – batas tertentu ;
 - d. Memanfaatkan pupuk kandang hasil ternak yang dipeliharanya
- (2). Kewajiban penerima ternak bantuan adalah :
- a. Menandatangani perjanjian bantuan ternak ;
 - b. Memelihara ternak yang diterimanya dengan baik ;
 - c. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugas Dinas Peternakan yang berwenang ;
 - d. Melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipelihara dalam waktu yang secepat – cepatnya ;
 - e. Menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang dipelihara sesuai dengan perjanjian ;
 - f. Menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Kewajiban menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang dipelihara sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf e. pasal 10 Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Paket ternak betina yang dikembangbiakan :
 1. Seekor sapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor umur 1,5 s.d 2 tahun yaitu pada tahun ke 3 dan ke 4 atau ke 5 ;
 2. Seekor kerbau , dalam jangka waktu 6 (enam) tahun penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor umur 2 s.d 2,5 tahun , yaitu pada tahun ke 4 dan ke 5 atau ke 6 ;
 3. Seekor kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor umur 8 s.d 12 bulan , yaitu pada bulan ke 18 dan ke 24 ;
 4. Seekor domba , dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penerima bantuan ternak harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor umur 8 s.d 12 bulan , yaitu pada bulan ke 18 dan ke 24 ;
 5. Seekor babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor umur 1 (satu) tahun yaitu pada tahun ke 2.

b. Paket Ternak Pejantan :

1. Seekor sapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 1,5 s.d 2 tahun yaitu pada tahun ke 5 ;
2. Seekor kerbau , dalam jangka waktu 6 (enam) tahun penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 2 s.d 2,5 tahun , yaitu pada tahun ke 6 ;
3. Seekor kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ternak bantuan harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 8 s.d 12 bulan , yaitu pada tahun ke 2 ;
4. Seekor domba , dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 8 s.d 12 bulan yaitu pada tahun ke 2 ;
5. Seekor babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 1 (satu) tahun yaitu pada tahun ke 2 .

c. Paket ternak yang digemukkan :

Penerima ternak bantuan wajib menyerahkan berat badan awal ditambah 30% dari pertambahan berat badan selama di pelihara , dalam jangka waktu sebagai berikut :

- | | | |
|------------|---|----------------|
| 1. Sapi | : | 6 s.d 18 bulan |
| 2. Kerbau | : | 6 s.d 18 bulan |
| 3. Kambing | : | 6 s.d 12 bulan |
| 4. Domba | : | 6 s.d 12 bulan |
| 5. Babi | : | 6 s.d 12 bulan |

d. Dalam hal paket ternak yang ternyata kemudian ternaknya steril atau karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong , penerima paket wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada pemerintah dengan ketentuan jika terdapat dinyatakan steril / majir penerima ternak bantuan yang bersangkutan mendapat bagian 25% dari nilai penjualan ternak tersebut .

- (2). Tata cara pelaksanaan penyerahan ternak bantuan pemerintah sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini , diatur lebih lanjut oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1). Dalam hal paket ternak betina untuk dikembang biakkan , apabila ternak yang dipelihara oleh penerima ternak bantuan mati , steril , hilang atau dipotong paksa yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penerima ternak , maka penerima ternak yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan dan mendapat prioritas penggantian ternak yang lain , dengan ketentuan :

BAB VII
REDISTRIBUSI KETURUNAN TERNAK

Pasal 16

- (1). Keturunan ternak yang disetorkan oleh penerima bantuan ternak kepada pemerintah Cq. Dinas Peternakan selanjutnya disebarkan kepada petani;
- (2). Keturunan ternak yang disebarkan kepada petani sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - Sekurang-kurangnya 90% keturunan ternak betina hasil penyerahan dari penerima ternak bantuan yang memenuhi syarat untuk dikembang biakkan;
 - Sekurang - kurangnya 10% dari seluruh jumlah keturunan jantan yang diserahkan oleh penerima ternak bantuan kepada pemerintah dan memenuhi syarat sebagai pejantan.
- (3). Sisa hasil seleksi pada huruf a. dan b. ayat (2) pasal ini dapat :
 - Di sebarikan kepada petani lain untuk digemukkan atau ;
 - Di jual atau ;
 - Di gunakan untuk keperluan lain yang bersifat ilmiah .

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1). Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan ternak pemerintah ;
- (2). Tata cara pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1). Semua ketentuan yang mengatur bantuan ternak pemerintah kepada petani yang isinya bertentangan dengan dan dikeluarkan sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2). Surat Perjanjian pemberian ternak Pemerintah yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum di keluarkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban didalam Surat Perjanjian selesai dilaksanakan .
- (3). Segala sesuatu yang belum di atur dalam Peraturan ini akan di atur kemudian sepanjang berkenaan dengan aturan pelaksanaannya oleh Bupati Lampung Timur .

BAB X
P E N U T U P



Pasal 19

Hal – hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan , agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur .



Di tetapkan di : S u k a d a n a
pada Tanggal : 05 Maret 2002

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui Oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Keputusan Nomor : 08/2002....
Tanggal : 05 Maret 2002

Diundangkan di : S u k a d a n a
pada tanggal : 18 Maret 2002

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,



H. SATONO, SH, SP.
Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 00 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN BANTUAN TERNAK PEMERINTAH**

A. UMUM

Berdasarkan Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan kemandirian senagai daerah otonom . Hal ini berarti terjadi kemandirian dalam pembiayaan organisasi pemerintahan . Dimana kemajuan dan suksesnya pembangunan daerah sangat tergantung dari bagaimana suatu daerah mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 40 Tahun 2000 , sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintah daerah , berkewajiban menyelenggarakan roda pemerintahan . Untuk terwujudnya kesehatan Pembangunan Peternakan maka Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur di antaranya melaksanakan program Pelayanan bantuan Ternak Pemerintah .

Tujuan menyelenggarakan bantuan ternak pemerintah adalah untuk usaha peningkatan populasi ternak yang bermutu baik , meningkatkan produksi ternak , meningkatkan pendapatan petani , memperluas kesempatan kerja serta untuk melestarikan sumber daya alam .

Dengan di terbitkannya Peraturan Daerah ini di harapkan dapat memberikan kejelasan baik bagi pemerintah daerah selaku pemberi bantuan ternak maupun bagi petani sebagai penerima bantuan ternak . Melalui usaha penyelenggaraan bantuan ternak pemerintah , juga di harapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pada khususnya dan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat pada umumnya di samping sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur .

Pasal demi pasal :

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Penyebaran ternak dari satu petani ke petani berikutnya merupakan usaha untuk memperluas kesempatan kerja dan perolehan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan para petani .
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Syarat – syarat umum untuk menjadi petani calon penerima di maksudkan untuk mempermudah pelaksanaan penyebaran ternak bantuan pemerintah , sehingga dari kreteria ini benar – benar dapat di berikan pada orang – orang yang membutuhkan
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Surat perjanjian yang di maksud , adalah untuk memperkuat Pelaksanaan penyelenggaraan ternak bantuan pemerintah sehingga kedua belah pihak (Petani dan pejabat) dalam melaksanakan kewajiban dan haknya sebaik – baiknya .
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 s/d 19 : Cukup jelas